

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁾

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi

¹⁾Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. 2012:34

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia.

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan Negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana terutama pidana badan, baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti instrument

tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana didalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.²⁾

²⁾Serli Patulak, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. <http://repository.unhas.ac.id> Diakses 17 September 2015

Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yg dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.³⁾

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Gorontalo terdapat beberapa kasus korupsi yang menjadi kajian penelitian, peneliti dimana pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo belum maksimal dalam melakukan penyitaan aset hasil korupsi.

³⁾Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. 2012:34

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “**faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalatar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui peran penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya dalam bidang hukum pidana dan merupakan pengalaman

dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah hukum pidana. Dan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah perampasan aset tindak pidana korupsi, dan diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan Negara dapat diatasi.